



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SURYA HADI KUSUMA;**
Tempat lahir di : Jateng;
Umur / tgl. Lahir : 74 tahun / 26 Oktober 1941;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dangin Margi, Desa
Pemaron, Kec. Buleleng, Kab.
Buleleng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 24 Juni 2015;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tidak melakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 149/ Pen.Pid/2015/PN.Sgr. tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pen.Pid/2014/PN.Sgr. tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYA HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Dayhatsu Zenia warna putih 2013 No. Pol. DK 1925 UG, STNK atas nama PUTU ARDANA;Dikembalikan kepada saksi PUTU ARDANA;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SURYA HADI KUSUMA**, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 15.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2015 bertempat di Banjar dinas Bangkiang Sidem, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 15.00 wita pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban PUTU ARDANA dengan tujuan menyewa mobil Merk Zenia warna putih No. Pol DK 1925 UG dengan alasan Bisnis Solar di Benoa Denpasar selama 2 (dua) minggu dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat terdakwa mengembalikan kendaraan, namun sampai dengan waktu yang telah janjikan terdakwa tidak mengembalikan kendaraan milik saksi korban PUTU ARDANA, justru pada Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Banjar Dinas Bangkiang Sidem, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi PUTU ARDANA sebagai pemilik kendaraan, terdakwa menggadaikan mobil tersebut, kepada saksi I WAYAN SUSANA alamat Desa Pedawa, Kec. Banjar, sebesar Rp.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.Sgr.



25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana uang hasil gadai habis dipergunakan untuk membayar utang, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kawasan Laut Celukan Bawang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PUTU ARDANA menderita kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **SURYA HADI KUSUMA** sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTU ARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam masalah penggelapan mobil milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Banjar Dinas Bangkang Sidem, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi kemudian menyewa mobil merk Zenia warna putih, No.Pol. DK 1925 UG dengan alasan bisnis solar di Benoa Denpasar selama 2 (dua) minggu, dengan uang sewa per hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru membayar uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar saat mengembalikan kendaraan;
- Bahwa sampai saat waktu sewa yang ditentukan mobil saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi I WAYAN SUSANA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang hasil gadai mobil digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. ATIH NURMAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam masalah penggelapan mobil milik saksi PUTU ARDANA yang merupakan suami saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Banjar Dinas Bangkiang Sidem, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi kemudian menyewa mobil merk Zenia warna putih, No.Pol. DK 1925 UG dengan alasan bisnis solar di Benoa Denpasar selama 2 (dua) minggu, dengan uang sewa per hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru membayar uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar saat mengembalikan kendaraan;
- Bahwa sampai saat waktu sewa yang ditentukan mobil suami saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi I WAYAN SUSANA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang hasil gadai mobil digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi PUTU ARDANA tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PUTU ARDANA menderita kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. I WAYAN SUSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam masalah penggelapan mobil milik saksi PUTU ARDANA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Banjar Dinas Bangkiang Sidem, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar terdakwa telah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berjanji akan memberikan jaminan mobil kepada saksi sehingga saksi memberikan pinjaman tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa mobil merk Zenia warna putih No. Pol. DK 1925 UG untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa pemilik mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa mobil tersebut adalah milik anaknya;
- Bahwa mobil tersebut berada di tangan saksi selama sekitar 25 hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Banjar Dinas Bangkiang Sidem, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa menyewa mobil dari saksi PUTU ARDANA dengan alasan bisnis solar di Benoa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar selama 2 (dua) minggu dengan uang sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa baru membayar uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa mobil yang terdakwa sewa adalah 1 unit mobil merk Zenia warna putih No.Pol. DK 1925 UG;
- Bahwa mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi PUTU ARDANA terdakwa gadaikan kepada saksi I WAYAN SUSANA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hasil gadai terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri membayar hutang;
- Bahwa setelah mobil tersebut berada di rumah terdakwa selama 23 hari baru digadaikan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zenia warna putih tahun 2013 No.Pol. DK 1925 UG, STNK atas nama PUTU ARDANA;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dimana para saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harap dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Banjar Dinas Bangkiang Sidem, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa menyewa mobil 1 unit mobil merk Daihatsu Zenia warna putih Tahun 2013 No.Pol. DK 1925 UG dari saksi PUTU ARDANA dengan alasan bisnis solar di Benoa Denpasar selama 2 (dua) minggu dengan uang sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga sewa keseluruhan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa baru membayar uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa benar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi PUTU ARDANA, mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi I WAYAN SUSANA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri yaitu membayar hutang;
- Bahwa benar mobil tersebut sebelum digadaikan berada di tangan terdakwa selama 23 hari dan berada di tangan saksi I WAYAN SUSANA selama 25 hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi I PUTU ARDANA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **SURYA HADI KUSUMA** yang telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Banjar Dinas Bangkiang Sidem, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa menyewa mobil 1 unit mobil merk Daihatsu Zenia warna putih Tahun 2013 No.Pol. DK 1925 UG dari saksi PUTU ARDANA dengan alasan bisnis solar di Benoa Denpasar selama 2 (dua) minggu dengan uang sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga sewa keseluruhan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa baru membayar uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat mengembalikan mobil tersebut;

Bahwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi PUTU ARDANA, mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi I WAYAN SUSANA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri yaitu membayar hutang, mobil tersebut sebelum digadaikan berada di tangan terdakwa selama 23 hari dan berada di tangan saksi I WAYAN SUSANA (yang menggadai) selama 25 hari, akibat perbuatan terdakwa saksi I PUTU ARDANA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabat terdakwa, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat terdakwa telah lanjut usia maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan membuat surat kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Pasal 14 a KUHP dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SURYA HADI KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana dipersalahkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 12 (dua belas) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zenia warna putih 2013 No.Pol.DK 1925 UG, STNK atas nama PUTU ARDANA dikembalikan kepada saksi PUTU ARDANA;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada **hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015**, oleh I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H. dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NENGGAH ARDANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh IMAM EKA SETYAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.



A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I NENGAH ARDANA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)